Jl. Gunung Agung Rinegetan Telp/Faks. (0431) 321045 Kode Pos 95617 Tondano, Sulawesi Utara

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA NOMOR: 800/1219a/VIII-2020

## TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 2 PINELENG DESA PINELENG DUA KECAMATAN PINELENG

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA,

Menimbang

- a. bahwa Izin Operasional SMP NEGERI 2 PINELENG, dengan NPSN: 40100954, berkedudukan di Jalan Walana Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng, sudah berakhir Terhitung Sampai Tanggal 31 JUNI 2020 sehingga perlu diperpanjang;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka sekolah tersebut masih dianggap layak untuk melanjutkan operasionalnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemba Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Un Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Unndang Nomor 23 Tahun 2014 tentahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentahan Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Negara Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Negara Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59
   Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4
  Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
  Dinas Daerah Kabupaten Minahasa;
- 9. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

## MEMUTUSKAN:

Memberikan persetujuan perpanjangan Izin Operasional kepada SMP MEGERI 2 PINELENG yang berkedudukan di Jalan Walana Desa Mineleng Dua Kecamatan PINELENG Kabupaten MINAHASA, terhitung KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

mulai tanggal 01 JULI 2020 sampai dengan tanggal 31 JUNI 2024 : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang

digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

: Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa.

: Apabila Keputusan pada diktum KEDUA dan KETIGA tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa dapat mencabut kembali keputusan ini.

: Masa berlakunya keputusan ini sesuai keputusan pada diktum PERTAMA dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Tondano

: 28 AGUSTUS 2020 Pada Tanggal

AH KKEPALA DINAS PENDIDIKAN, BUPATEN MINAHASA MVA W. MARINGKA, M.SI EMBINA UTAMA MUDA NIP. 19680225 198903 1 010

nbusan Yth; Bupati Minahasa di Tondano. Vakil Bupati Minahasa di Tondano. kretaris Daerah Kabupaten Minahasa. sip.

KELIMA